



**WALI KOTA PRABUMULIH**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN WALI KOTA PRABUMULIH**  
**NOMOR 117 /KPTS/BPKAD/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN**  
**KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, salah satu tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah, Bendahara Umum Daerah mengusulkan pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah kepada Walikota untuk ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2025 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk :
- a. Kepala Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah; dan
  - b. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Prabumulih.

- KEDUA** : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. Mengesahkan DPA SKPD;
  - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - e. Melaksanakan pemungutan pajak Daerah;
  - f. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Kota;
  - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. Menyajikan Informasi Keuangan Daerah; dan
  - j. Melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KETIGA** : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan Anggaran Kas;
  - b. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - c. Menyiapkan dan menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  - d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. Menyimpan uang Daerah;
  - g. Melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
  - h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD
  - i. Melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Kota;
  - j. Melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
  - k. Melakukan penagihan Piutang Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Nama dan Contoh Tanda Tangan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PRABUMULIH,



ELMAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Prabumulih
2. Sekretaris Daerah Kota Prabumulih
3. Inspektur Kota Prabumulih

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PRABUMULIH  
NOMOR : 117 /KPTS/BPKAD/2025  
TANGGAL : 6 Januari 2025

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	NAMA/NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Wawan Gunawan, AK.,CA NIP 196903111989031001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah		
2.	Rakhmat Berlian, ST, M.Si NIP 198104252006041005	Kepala Bidang Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah		

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,



ELMAN